PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUKU UMAR

BISMILAHHIRRAHMANNIRRAHHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang: a. bahwa agar penyelenggaraan Rumah Sakit dapat efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur Pemilik, Direktur, Komite Medis dan Medis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 971);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755 / Menkes / PER / IV / 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 755);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 755 / Menkes / SK / VI 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by laws*);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Aceh Jaya Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUKU UMAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya

(2) Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui, suatu proses demokratis yang di lakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, juju, dn adil.

(3) Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar yang selanjutnya disebut RSUD Teuku Umar adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

(4) Peraturan Internal Rumah Sakit adalah aturan dasar tentang tata cara pengawasan dan penyelenggaraan Rumah sakitserta mengatur hubungan antara Pemilik, Direksi, Komite Medik, Staf Medis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5) Direktur adalah Kepala RSUD Teuku Umar merupakan pengelola yang memimpin Rumah Sakit dan menyelenggarakan fungsi Rumah Sakit sesuai dengan kebijakan dari Bupati dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan Kesehatan yang berlaku

(6) Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar Staf Medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

(7) Subbagian Tata Usaha adalah mempunyai pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.

(8) Seksi Pelayanan Medis adalah adalah setiap dokter dan dokter gigi yang bertugas di RSUD Teuku Umar dalam bidang pelayanan medis sesuai dengan disiplin ilmunya yang mempunyai izin praktek di RSUD Teuku Umar.

(9) Seksi Penunjang Pelayanan adalah mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan di Bidang Pelayanan penunjang medik dan menyelenggarakan pelayanan penunjang medik (Farmasi, Laboratorium, pelayanan darah, radiologi, gizi, dan penunjang diagnosa lainnya).

(10) Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah

(11) Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rekam medis, farmasi, laboratorium, radiologi, bedah dan pemelihara sarana dan prasarana Rumah Sakit.

BAB II

NAMA, VISI DAN MISI, FILOSOFI, TUJUAN, BUDAYA KERJA DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar.

Pasal 3

(1) Visi Rumah Sakit adalah menjadi Rumah Sakit pelayanan yang islami dengan mengutamakan kepuasan masyarakat Aceh Jaya dan terwujudnya pelayanan yang bermutu.

(2) Misi Rumah Sakit adalah :

a. memberikan pelayanan yang bermutu, cepat, tepat, ramah secara islami kepada masyarakat dengan biaya terjangkau;
b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang professional; dan
c. memenuhi sarana dan prasarana Rumah Sakit yang berkualitas secara berkesinambungan.

Pasal 4

Filosofi RSUD Teuku Umar merupakan Rumah Sakit yang berorientasi sosial dan islami dengan tetap memberikan pelayanan kesehatan secara konfrehensif yang berkualitas, dan memuaskan pasien/masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Pasal 5

(1) Tujuan umum RSUD Teuku Umar adalah memberikan pelayanan kesehatan secara konfrehensif yang islami dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui pemeliharaan kesehatan secara preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh serta memuaskan kepada pasien/masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai RSUD Teuku Umar.

(2) Tujuan khusus RSUD Teuku Umar adalah :

a. Meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit;
b. memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien dalam membantu kesehatan pasien yang optimal;
c. mengembangkan pelayanan Rumah Sakit secara islami seiring perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. terwujudnya kepuasan bekerja sebagai ibadah dan kesejahteraan seluruh pegawai.

Pasal 6

Budaya kerja RSUD Teuku Umar adalah Budaya kerja pelayanan kepada masyarakat dengan **"KEPUASAN"** yang meliputi :

- **K**omprehensif pelayanan ku;
- **E**fisien biayaku;
- **P**elayanan Profesional orientasiku;
- **A**kurat diagnosaku;
- **S**ehat tujuanku;
- **A**dil, ramah sikapku;
- **N**yaman tempatku bekerja

MOTTO : kesembuhan dan kepuasan pasien adalah kebahagian kami

Pasal 7

Kewajiban untuk memikul segala akibat yang timbul karena hasil pekerjaannya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

BAB III

PEMILIK

Pasal 8

Pemilik RSUD Teuku Umar adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan kewenangan yang dimiliki, bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan Rumah Sakit sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berwenang :

a. menentukan kebijakan secara umum RSUD Teuku Umar.
b. mengangkat dan memberhentikan Direktur; dan
c. mengawasi dan mengevaluasi kinerja RSUD Teuku Umar.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bertanggung jawab:

a. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bertanggung jawab kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya atas kelangsungan hidup, kelancaran dan perkembangan Rumah Sakit.
b. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ikut bertanggung jawab atas terjadi kerugian akibat kelalaian atas kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit.

BAB IV

Bagian Pertama

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT

Pasal 12

(1) Pengelolaan RSUD Teuku Umar oleh Direksi

(2) Anggota Direksi RSUD Teuku Umar, terdiri dari:

a. Direktur;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Kepala Seksi Pelayanan ;

d. Kepala Seksi Penunjang Pelayanan ;

e. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan

f. Instalasi

Bagian Kedua

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 13

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi pelayanan, kepalan seksi penunjang pelayanan n diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur.

(3) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Jaya dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan pejabat struktural non eselon, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.

(4) Sub bagian tata usaha di pimpin oleh seorang kepala yang merupakan pejabat structural non eselon, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(5) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang merupakan Pejabat Strutural non eselon, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(6) Seksi penunjang pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang merupakan Pejabat Strutural non eselon, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(7) Jabatan fungsional seseorang yang melaksanakan tugasnya di dasarkan pada keahlian atau dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada seksi.

(8) Instalasi,pejabat fungsional yang bertugas mengelola, menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelayanan di Instalasi.

Bagian ketiga

STANDAR KOMPETENSI JABATAN DIREKSI

Pasal 14

(1) Standar Kompetensi Direktur ;

a. seorang tenaga medis pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang perumahsakitan
b. berpangkat minimal Penata Tingkat I (III/c)
c. berpengalaman menjabat Kepala Puskesmas Perawatan minimal 1 (satu) ; atau
d. berpengalaman menjabat Kepala Seksi Pelayanan minimal 3 (tiga)
e. mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan, rencana aksi strategis, rencana tahunan, tata kelola rumah sakit, standar pelayanan minimal, sistem akuntabilitas, system remunerasi rumah sakit, pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Standar kompetensi kepala Sub Bagian Tata Usaha

a. seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan Sarjana (Ekonomi/Sosial/Hukum)
b. berpangkat minimal Penata (III/b)
c. berpengalaman dibidang tata
d. usaha minimal 3 (tiga) tahun
e. mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, sisten rekrutmen pegawai, system renumerasi, system onformasi, Rencana Bisnis Anggaran.

(3) Standar kompetensi kepala seksi pelayanan

a. seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan Dokter ;
b. berpangkat minimal Penata (III/b) ;
c. berpengalaman di bidang pelayanan medis dan penunjang minimal 3 tahun

d. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, rencana strategis, tata kelola Rumah Sakit, standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Renumerasi Rumah Sakit

(4) Standar kompetensi Kepala Seksi penunjang pelayanan.

a. seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan minimal DIII Keperawatan
b. berpangkat minimal Penata (III/B)
c. berpengalaman di bidang minimal 3 tahun
d. mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan kewirausahaan, Rencana aksi Strategis, rencana implementasi dan rencana tahunan, Tata Kelola Rumah Sakit, Sistem Remunerasi, Pengelolaan SDM , Sistem Informasi.

(5) Standar kompetensi jabatan fungsional

a. pegawai negeri sipil berpendidikan, pengetahuan, ketrampilan dan sikap berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi bidang ilmu yang dimiliki dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya
b. mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, rencana aksi strategis, rencana implementasi dan rencana implementasi dan rencana tahunan, tata kelola Rumah Sakit, pengelola SDM dan system Infrmasi

(6) Instalasi

suatu unit atau bagian rumah sakit di bawah pimpinan seorang tenaga kesehatan dan di bantu beberapa orang tenaga kesehatan lain yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara professional tempat atau fasilitas

Bagian Keempat

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15

Direksi mempunyai tugas dan wewenang :

a. memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksanan tugas-tugas Rumah Sakit agar efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan Rumah Sakit ;
b. menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya Rumah Sakit ;
c. mewakili Rumah Sakit di dalam dan luar Pengadilan ;

d. melaksanakan kebijakan bidang Pelayanan kesehatan dan Pengembangan Rumah Sakit sebagaimana digariskan oleh Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ;

e. menetapkan kebijakkan Orasional Rumah Sakit ;

f. menyusun Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Tahunan Rumah Sakit ;

g. membuat uraian tugas jabatan serta tata hubungan kerja sesuai struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Aceh Jaya ; dan

h. menyiapkan laporan tahunan dan berkala.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD Teuku Umar maupun dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi penunjang pelayanan dalam lingkungan RSUD Teuku Umar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi pelayanan dan Kepala seksi Penunjang pelayanan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyususn laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

(4) Kepala Sub Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi Penunjang pelayanan menyampaikan laporan kepada Direktur.

(5) Kepala Sub Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi Penunjang pelayanan dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan Pejabat Non Struktural terkait, dan Satuan Kerja terkait dengan lingkunga Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

(6) Kepala Sub Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi penunjang pelayanan wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.

BAB V

KATEGORI STAF MEDIS

Pasal 17

(1) Staf pelayanan adalah setiap dokter dan dokter gigi yang bertugas di RSUD Teuku Umar dalam bidang pelayanan medis yaitu :

a. Dokter purna waktu adalah Dokter atau Dokter Gigi yang memberikan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan melakukan tindakan medis secara penuh setiap hari dan merupakan tenaga fungsional Rumah Sakit ;

b. Dokter paruh waktu adalah dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan melakukan tindakan medis pada waktu tertentu/terjadwal, yang disepakati bersama dokter dengan Direktur Rumah Sakit ;

c. Dokter tamu adalah dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan medis rawat inap dan melakukan tindakan medis yang tidak terikat dengan waktu/tidak terjadwal.

(2) Setiap Dokter yang ditetapkan sebagai Staf Medis di RSUD Teuku Umar tergabung dalam staf medis fungsional yang dikelompokkan dapat ditentukan oleh Direktur.

(3) Rincian tentang kualifikasi, hak dan tanggung jawab akan dituangkan dalam uraian tugas.

BAB VI

KEWENANGAN KLINIS

Pasal 18

Direktur RSUD Teuku Umar berwenang dan dapat mengangkat staf medis di Rumah Sakit setelah berkonsultasi dengan Komite Medik dan ada persetujuan d ari Bupati Aceh Jaya.

Pasal 19

(1) Direktur RSUD Teuku Umar menentukan kriteria dan syarat-syarat penugasan setiap staf medis untuk suatu tugas atau jabatan klinis tertentu, dan akan menyampaikan hal tersebut kepada setiap sataf medis yang akan melaksanakan penugasan klinis di Rumah Sakit.

(2) Kriteria dan syarat-syarat penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditetapkan oleh Direktur RSUD Teuku Umar setelah disepakati oleh Komite Medik.

(3) Staf medis yang telah mendapat penugasan klinis di Rumah Sakit dapat berstatus sebagai dokter purna waktu, dokter paruh waktu atau dokter tamu yang selanjutnya dalam dinota dinaskan.

(4) Jangka waktu penugasan staf medis adalah 5 (lima) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati, dengan memperhatikan kondisi yang akan menyebabkan penugasan di Rumah Sakit berakhir.

(5) Penugasan klinis di Rumah Sakit pada seorang staf medis hanya dapat ditetapkan bila yang bersangkutan menyetujui syarat-syarat sebagai berikut:

a. memenuhi syarat sebagai staf medis berdasarkan peraturan perundang-undangan kesehatan yang berlaku dan ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam uraian tugas
b. menangani pasien dalam batas-batas sebagaimana ditetapkan oleh Direktur setelah mempertimbangkan daya dukung fasilitas Rumah Sakit;
c. mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam rangka menjamin rekam medis setiap pasien yang ditangani di Rumah Sakit terpelihara dengan adekuat dan dilengkapi dalam waktu yang ditentukan (wajar)
d. memperhatikan segala permintaan Rumah Sakit yang dianggap wajar sehubungan dengan tindakan medis dengan mengacu pada ketentuan pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit
e. mematuhi etika kedokteran yang berlaku di Indonesia, baik yang berkaitan dengan kewajiban terhadap masyarakat, pasien, teman sejawat dan diri sendiri
f. memperhatikan syarat-syarat umum praktek klinis yang berlaku di Rumah Sakit

Pasal 20

(1) Pengakhiran penugasan staf medis di RSUD Teuku Umar dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit setelah berkonsultasi dengan Komite Medik dan persetujuan dari Bupati.

(2) Penugasan staf medis di Rumah Sakit dapat berakhir bila yang bersangkutan:

a. izin praktiknya sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
b. kondisi fisik atau mentalnya tidak mampu lagi melakukan tindakan medis secara menetap.
c. telah berusia 65 tahun, namun masih dapat diangkat kembali sesuai dengan pertimbangan Bupati.
d. tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam aturan Rumah Sakit.
e. telah melakukan tindakan yang tidak profesional, kelalaian, membuat keresahan dikalangan staf medis lain di Rumah Sakit, atau perilaku menyimpang lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Komite Medik.
f. diberhentikan oleh Bupati atau Direktur karena telah membuat keresahan di lingkungan Rumah Sakit.

BAB VII
KOMITE

Pasal 21

(1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dan tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
(2) Pembentukan komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, Komite Etik Hukum, dan Komite Keperawatan.
(3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(4) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 22

(1) Komite medik merupakan wadah non struktural kelompok profesioanl medik yang keanggotanya terdiri dari ketua Kelompokn Staf Medik atau mewakili.
(2) Komie Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun.

(4) Untuk melaksanakan tugasnya Komite medik membuat Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional.

(5) Di dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Sub Komite bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.

Pasal 23

(1) Komite etik dan Hukum merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur.

(2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur.

(3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

(4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan moral, etika, dan hukum mengenai perumahsakitan bagi Staf Rumah Sakit.

Pasal 24

Staf Medis Fungsional adalah tenaga kesehatan kategori Dokter baik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis yang bergabung dengan Rumah Sakit untuk melaksanakan upaya kesehatan.

BAB VIII

RAPAT

Pasal 25

(1) Rapat rutin dilaksanakan paling sedikit empat kali dalam setahun dengan interfal yang tetap pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Direktur.

(2) Rapat khusus dapat dilaksanakan siap waktu bila ada hal-hal yang khusus yang perlu segera dibicarakan, padawaktu dan tempat yang ditetapkan oleh Direktur.

(3) Rapat tahunan diselenggarakan sekali 1 (satu) tahun kalender diantara tanggal 1 Januari sampai dengan 31 maret

BAB IX

PENGAWAS INTERNAL

Pasal 26

(1) Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal Rumah Sakit.

(2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 27

(1) Satuan Pengawas Internal (SPI) yang melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada Rumah Sakit serta memberikan saran-saran perbaikan.

(2) Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi.

Pasal 28

(1) Peraturan ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan Rumah Sakit yang dibuat dengan Keputusan Direktur.

(2) Setiap satuan kerja harus membuat standar prosedur operasional yang mengacu pada Peraturan ini.

(3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen Rumah Sakit tidak boleh bertentangan dengan Peraturan ini.

(4) Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut:

a. Peraturan Bupati ;

b. Keputusan Direktur dan Peraturan Tata Tertib Rumah Sakit :

c. Keputusan Instalasi, Kepala Seksi dalam hirarki struktur, Kepala kelompok Non Struktur/Fungsional untuk hal-hal yang teknis operasional di bidangnya dan dipertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 29

(1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(2) Peraturan-peraturan Direksi dan pimpinan lainnya yang telah ada pada saat Peraturan ini di sa

(3) hkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan ini.

(4) Peraturan Bupati secara berkala akan dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur.

(5) Jika di dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi, maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya

Ditetapkan di Calang
Pada tanggal 3 Maret 2014 M
1 Jumadi Awal 1435 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 3 Maret 2014 M
1 Jumadi Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2014 NOMOR 12